



**P E N E T A P A N**

**Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. YANSEN TAKASENGSERANG, Tempat/ Tanggal Lahir Sanger, 31 Januari 1979, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Kakenturan Satu, Lingkungan I RT 001 RW001 Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara sebagai **PEMOHON I**;
2. Yuliana Maliogha, Tempat/Tanggal Lahir Bitung, 13 Juni 1990, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Status Kawin Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Kelurahan Kakenturan Satu, Lingkungan I RT 001 RW001 Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara sebagai **PEMOHON II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit, tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama DESTI NATALIA TAKASENGSERANG;

Setelah mendengar keterangan calon Istri dari anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama RISKY BRAMI SUMAMPOUW;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan orang tua calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 September 2023 di bawah Register Nomor : 143/Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari DESTI NATALIA TAKASENGSERANG Umur 18 tahun lahir di Sanger pada tanggal 29 Desember 2005 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor. 7172-LT-24092013-0004 tanggal 24 September 2013;
2. Bahwa anak yang bernama DESTI NATALIA TAKASENGSERANG saat ini berumur 18 Tahun adalah anak yang belum dewasa dan sekarang dalam persiapan menikah dengan pacarnya yang bernama RISKY BRAMI SUMAMPOUW;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bitung mengenai izin untuk menikahkan anak para Pemohon DESTI NATALIA TAKASENGSERANG yang masih dibawah umur dikarenakan alasan pada saat ini anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil sekitar 5 (lima) bulan;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon DESTI NATALIA TAKASENGSERANG dengan laki-laki yang bernama RISKY BRAMI SUMAMPOUW kiranya Ketua/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dan memberi ijin/dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya bahkan tidak ada hubungan darah ataupun keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari RISKY BRAMI SUMAMPOUW telah merestui hubungan keduanya bahkan menyetujui rencana pernikahan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus segera dilaksanakan, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon Suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama DESTI NATALIA TAKASENGSERANG lahir di Sanger, umur 18 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RISKY BRAMI SUMAMPOUW;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan perkawinan dari DESTI NATALIA TAKASENGSERANG dengan RISKY BRAMI SUMAMPOUW dibuku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Demikian Permohonan ini diajukan, dengan harapan kiranya Yang Mulia Hakim dapat mengabulkannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua dari calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak DESTI NATALIA TAKASENGSERANG masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan calon suaminya di kemudian hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak DESTI NATALIA TAKASENGSERANG bersama calon suaminya tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap mendampingi anak bersama calon suaminya tersebut terutama dalam hak bertanggung jawab perihal masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan Anak DESTI NATALIA TAKASENGSERANG;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172073101792001 atas nama YANSEN TAKASENGSERANG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172075306900002 atas nama YULIANA MALIOGHA bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0302201000088 atas nama YANSEN TAKASENGSERANG dan YULIANA MALIOGHA tanggal 3 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-24092013-0004 tanggal 24 September 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7172072911100004 tanggal 30-11-2010, atas nama YANSEN TAKASENGSERANG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 235/SKBPM/1006/IX/2023 tanggal 14 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 71723076912052001 atas nama DESTI NATALIA TAKASENGSERANG,

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172071909970001 atas nama RISKY BRAMI SUMAMPOUW, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 19/SKBM/1007/IX/2023 tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-9;

10. Fotokopi Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak atas nama DESTI NATALIA TAKASENGSERANG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-10 bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. MEYTA MELISA RINGKUANGAN :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Desti Natalia Takasengserang;
- Bahwa Desti Natalia Takasengserang adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Risky Bami Sumampouw yang saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memang sudah lama berpacaran;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

## 2. ARYANTI SASOENG :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Desti Natalia Takasengserang;
- Bahwa Desti Natalia Takasengserang adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Risky Bami Sumampouw yang saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Para Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Desti Natalia Takasengserang;
- Bahwa Desti Natalia Takasengserang adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Risky Bami Sumampouw yang saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikahi dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Para Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Desti Natalia Takasengserang;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desti Natalia Takasengserang adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Risky Brami Sumampouw yang saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melaksanakan perkawinan pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Risky Brami Sumampouw memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Desti Natalia Takasengserang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Risky Brami Sumampouw saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa alasan Desti Natalia Takasengserang dan Risky Brami Sumampouw hendak menikah karena Desti Natalia Takasengserang saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungan keduanya;
- Bahwa Desti Natalia Takasengserang dan Risky Brami Sumampouw memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa Desti Natalia Takasengserang dan Risky Brami Sumampouw dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Desti Natalia Takasengserang dan Risky Bami Sumampouw;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama anak Desti Natalia Takasengserang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Saksi Meyta Melisa Ringkuangan dan Saksi Aryanti Sasoeng;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon bahkan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Para Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama Desti Natalia Takasengserang;
- Bahwa Desti Natalia Takasengserang adalah anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Risky Bami Sumampouw yang saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikahi dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan dan rencananya akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172073101792001 atas nama YANSEN TAKASENGSERANG dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172075306900002 atas nama YULIANA MALIOGHA yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakenturan Satu Lingkungan I RT 001 RW 001 Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Para Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-24092013-0004 tanggal 24 September 2013 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Desti Natalia Takasengserang adalah anak ke satu, perempuan dari Ayah Yansen Takasengserang dan ibu Yuliana Maliogha. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Desti Natalia Takasengserang adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang hendak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 di atas yakni dan keterangan saksi-saksi diketahui Anak Desti Natalia Takasengserang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Para Pemohon apakah dapat dispensasi nikah kepada Anak Desti Natalia Takasengserang untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Risky Brami Sumampouw;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 di atas serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapatkan fakta bahwa Anak Desti Natalia Takasengserang lahir di Bitung tanggal Desember 2005 saat ini masih berusia 18 (delapan) belas tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua, maka dispensasi diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 235/SKBPM/1006/IX/2023 tanggal 14 September 2023 dan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 19/SKBM/1007/IX/2023 tanggal 18 September 2023 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapatkan fakta bahwa Anak Desti Natalia Takasengserang dan calon suaminya bernama Risky Brami Sumampouw belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alasan Para Pemohon hendak menikahkan Anak Desti Natalia Takasengserang dengan calon suaminya yang bernama Risky Brami Sumampouw karena anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dan untuk menjamin kehidupan yang layak dari

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang akan dilahirkan, maka pernikahan antara Anak Desti Natalia Takasengserang dengan calon suaminya yang bernama Risky Bami Sumampouw harus segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa antara keterangan Saksi-Saksi, antara Anak Desti Natalia Takasengserang dengan calon suaminya yang bernama Risky Bami Sumampouw tidak ada hubungan darah ataupun keluarga sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan demikian juga Anak Desti Natalia Takasengserang dan Risky Bami Sumampouw akan melangsungkan perkawinan dengan keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon dan orang tua dari Risky Bami Sumampouw telah merestui hubungan keduanya bahkan menyetujui rencana pernikahan yang harus segera dilaksanakan, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan komitmen dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan kehidupan anak Para Pemohon kedepannya terutama masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan Anak Desti Natalia Takasengserang;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon tersebut ternyata Permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa terutama untuk kejelasan status anak yang telah dilahirkan yang merupakan hasil hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama DESTI NATALIA TAKASENGSERANG lahir di Sanger, umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama RISKY BRAMI SUMAMPOUW;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan perkawinan dari DESTI NATALIA TAKASENGSERANG dengan RISKY BRAMI SUMAMPOUW di register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INGGRID LIDIA TJIKO'E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Para Pemohon.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Inggrid Lidia Tjiko'e., S.H**

**Christy Angelina Leatemia, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 150.000
- Biaya PNBP	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
- Biaya sumpah	<u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah	Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).-